

AGENDA	635	
TANGGAL	29	
ARSIP	4	01.09

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 307/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KETERAMPILAN KERAJINAN
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Salahabang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi S1 Pendidikan Keterampilan Kerajinan, perlu peningkatan penyelenggaraan dari Program D III menjadi Program S1 Pendidikan Keterampilan Kerajinan;
- b. bahwa IKIP Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Pendidikan Keterampilan Kerajinan pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan IKIP Yogyakarta;

Ingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1987;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 262 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0464/0/1992;
 - e. Nomor 0106/0/1993;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

- menetapkan :
- pertama : Membentuk Program Studi Pendidikan Keterampilan Kerajinan pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan IKIP Yogyakarta.
- dua : Program Studi Pendidikan Keterampilan Kerajinan pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana dan merupakan program studi yang berada di bawah Dekan.
- tiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Pendidikan Keterampilan Kerajinan dibebankan pada anggaran IKIP Yogyakarta.
- empat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- lima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- enam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Ttd.


SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130120324

INAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretariat Negara;
- Sekretariat Kabinet;
- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Pandjaitan
NIP. 130 230 261